



PEMERINTAH PROVINSI

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

DINAS DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu disesuaikan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembentukan perangkat daerah antara lain urusan yang dimiliki, karakteristik, potensi, kebutuhan, kemampuan serta visi dan misi daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

dan

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN ORGANISASI DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Sleman.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit organisasi di Lingkungan Dinas yang melaksanakan tugas teknis penunjang dan/atau tugas teknis operasional.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

1. Dinas Pertanian;
2. Dinas Kelautan dan Perikanan;
3. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
5. Dinas Kebudayaan;
6. Dinas Pariwisata;
7. Dinas Sosial;
8. Dinas Kesehatan;

9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
10. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral;
11. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
12. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
13. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

BAB III

DINAS PERTANIAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 3

- 1) Dinas Pertanian merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pertanian.
- 2) Dinas Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- 3) Kepala Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 4

Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pertanian, kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Dinas Pertanian mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pengendalian di bidang pertanian;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian;
- c. pelaksanaan, pengembangan, pengolahan dan pemasaran tanaman pangan, hortikultura, peternakan;
- d. pelaksanaan koordinasi perijinan di bidang pertanian;
- e. pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;

- f. pemberian fasilitasi penyelenggaraan bidang pertanian Kabupaten/Kota;
- g. penyelenggaraan kegiatan di bidang pertanian lintas Kabupaten/Kota;
- h. pemberdayaan sumberdaya pertanian dan mitra kerja di bidang pertanian;
- i. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 6

1) Unsur Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :

- a. Pimpinan : Kepala Dinas.
- b. Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian.
- c. Pelaksana :
 - Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi
 - UPTD
 - Kelompok Jabatan Fungsional

2) Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari :

- a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Kepegawaian dan Keuangan;
 - 3. Subbagian Program dan Informasi.
- b. Bidang Tanaman Pangan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Sarana Prasarana Tanaman Pangan;
 - 2. Seksi Produksi Tanaman Pangan;
 - 3. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Pangan.
- c. Bidang Tanaman Hortikultura, terdiri dari :
 - 1. Seksi Sarana Prasarana Tanaman Hortikultura;
 - 2. Seksi Produksi Tanaman Hortikultura;
 - 3. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air Tanaman Hortikultura.
- d. Bidang Peternakan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Sarana Prasarana Produksi Peternakan;
 - 2. Seksi Produksi Ternak;
 - 3. Seksi Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner.
- e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, terdiri dari :

1. Seksi Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian;
 2. Seksi Pemasaran Hasil dan Pembiayaan Pertanian;
 3. Seksi Mutu dan Standarisasi Hasil Pertanian.
- f. U P T D.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 7

- 1) Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kelautan dan perikanan.
- 2) Dinas Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- 3) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Paragraf 2

Tugas

Pasal 8

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kelautan dan perikanan, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pengendalian di bidang kelautan dan perikanan;
- b. perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
- c. pelaksanaan, pengembangan, pengolahan dan pemasaran kelautan dan perikanan, wilayah pesisir;
- d. pelaksanaan koordinasi perijinan di bidang kelautan dan perikanan;
- e. pengujian dan pengawasan mutu perikanan;

- f. pemberian fasilitasi penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan Kabupaten/Kota;
- g. pelaksanaan pelayanan umum sesuai kewenangannya;
- h. penyelenggaraan kegiatan kelautan dan perikanan lintas kabupaten/ kota;
- i. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang kelautan dan perikanan;
- j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 10

- 1) Unsur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
 - a. Pimpinan : Kepala Dinas.
 - b. Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian.
 - c. Pelaksana :
 - Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi
 - UPTD
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- 2) Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
 - a. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Program dan Informasi.
 - b. Bidang Perikanan, terdiri dari :
 1. Seksi Teknis Budidaya;
 2. Seksi Teknis Tangkap;
 3. Seksi Pengujian dan Pengawasan Mutu.
 - c. Bidang Kelautan dan Pesisir, terdiri dari :
 1. Seksi Pendayagunaan Laut;
 2. Seksi Pengawasan Sumberdaya Ikan;
 3. Seksi Pengembangan Wilayah Pesisir.
 - d. Bidang Bina Usaha, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Usaha;
 2. Seksi Pengolahan Pemasaran;

3. Seksi Pengembangan Kelembagaan.
- e. U P T D.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 11

- 1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kehutanan dan perkebunan.
- 2) Dinas Kehutanan dan Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- 3) Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 12

Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kehutanan dan perkebunan serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pengendalian di bidang kehutanan dan perkebunan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan dan perkebunan;
- c. pelaksanaan penataan dan perlindungan hutan;
- d. pelaksanaan rehabilitasi dan produksi hutan serta pemasarannya;

- e. pelaksanaan pengembangan, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- f. pelaksanaan koordinasi perijinan di bidang kehutanan dan perkebunan;
- g. pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
- h. penyelenggaraan kegiatan kehutanan dan perkebunan lintas Kabupaten/Kota;
- i. pemberian fasilitasi penyelenggaraan bidang kehutanan dan perkebunan Kabupaten/Kota;
- j. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang kehutanan dan perkebunan;

- k. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Bagian Kedua

Organisasi

Pasal 14

- 1) Unsur Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari :
 - a. Pimpinan : Kepala Dinas.
 - b. Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian.
 - c. Pelaksana :
 - Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi
 - UPTD
 - Kelompok Jabatan Fungsional

- 2) Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan, terdiri dari :
 - a. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Program dan Informasi.
 - b. Bidang Penataan dan Perlindungan Hutan, terdiri dari :
 1. Seksi Penataan Hutan;
 2. Seksi Pengamanan Hutan;
 3. Seksi Konservasi dan Perlindungan Hutan.
 - c. Bidang Rehabilitasi dan Produksi Hutan, terdiri dari :
 1. Seksi Rehabilitasi dan Pembibitan Hutan;
 2. Seksi Penatausahaan Hasil Hutan;
 3. Seksi Produksi dan Pemasaran Hasil Hutan.
 - d. Bidang Pengembangan Tanaman Perkebunan, terdiri dari :
 1. Seksi Pengembangan Tanaman Semusim;

2. Seksi Pengembangan Tanaman Tahunan;
 3. Seksi Perlindungan dan Perbenihan.
- e. Bidang Kelembagaan, Pengolahan dan Sarana Prasarana, terdiri dari :
1. Seksi Penyuluhan dan Kelembagaan Perkebunan;
 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
 3. Seksi Sarana Prasarana Perkebunan;
- f. U P T D.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VI

DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 15

- 1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga..
- 2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- 3) Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Paragraf 2

Tugas

Pasal 16

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai Tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga dan kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pengendalian pendidikan, pemuda dan olah raga;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga
- c. pelaksanaan kewenangan Daerah yang berkaitan dengan pembiayaan, kurikulum, sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, pengendalian mutu pendidikan, pemuda dan olah raga;
- d. pelaksanaan koordinasi perijinan di bidang pendidikan;
- e. pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
- f. pemberian fasilitasi penyelenggaraan bidang pendidikan, pemuda dan olah raga Kabupaten/Kota;
- g. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 18

- 1) Unsur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari :
 - a. Pimpinan : Kepala Dinas.
 - b. Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian.
 - c. Pelaksana :
 - Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi
 - UPTD
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- 2) Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
 - a. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Kepegawaian;
 3. Subbagian Keuangan.
 - b. Bidang Perencanaan dan Standarisasi, terdiri dari:
 1. Seksi Perencanaan Kependidikan;
 2. Seksi Data dan Teknologi Informasi;
 3. Seksi Evaluasi Pendidikan.
 - c. Bidang Pendidikan Luar Biasa dan Pendidikan Dasar, terdiri dari :
 1. Seksi Pendidikan Luar Biasa;

2. Seksi Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar;
 3. Seksi Sekolah Menengah Pertama.
- d. Bidang Pendidikan Menengah dan Tinggi, terdiri dari :
1. Seksi Sekolah Menengah Atas;
 2. Seksi Sekolah Menengah Kejuruan;
 3. Seksi Pendidikan Tinggi.
- e. Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal, terdiri dari :
1. Seksi Kesetaraan;
 2. Seksi Pendidikan Masyarakat;
 3. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini.
- f. U P T D.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VII

DINAS KEBUDAYAAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 19

- (1) Dinas Kebudayaan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kebudayaan.
- (2) Dinas Kebudayaan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 20

Dinas Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kebudayaan dan kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Dinas Kebudayaan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan pengendalian di bidang kebudayaan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan
- c. pengembangan, pengelolaan adat dan tradisi, bahasa dan sastra, perfilman, kesenian, permuseuman, sejarah, dan kepurbakalaan, dan rekayasa sosial;
- d. pemberian fasilitasi penyelenggaraan kebudayaan Kabupaten/Kota;
- e. pelaksanaan koordinasi perijinan di bidang kebudayaan;
- f. pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
- g. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang kebudayaan;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 22

1) Unsur Organisasi Dinas Kebudayaan, terdiri dari :

- a. Pimpinan : Kepala Dinas.
- b. Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian.
- c. Pelaksana :
 - Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi
 - UPTD
 - Kelompok Jabatan Fungsional

2) Organisasi Dinas Kebudayaan, terdiri dari :

- a. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Program dan Informasi.
- b. Bidang Nilai Budaya, terdiri dari :
 1. Seksi Rekayasa Budaya;
 2. Seksi Bahasa dan Sastra;
- c. Bidang Tradisi, Seni dan Film, terdiri dari :
 1. Seksi Adat dan Tradisi;

2. Seksi Kesenian;
 3. Seksi Perfilman.
- d. Bidang Sejarah, Purbakala dan Museum, terdiri dari :
1. Seksi Sejarah;
 2. Seksi Purbakala;
 3. Seksi Museum.
- e. U P T D.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB VIII DINAS PARIWISATA

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 23

- 1) Dinas Pariwisata merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pariwisata.
- 2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- 3) Kepala Dinas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 24

Dinas Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan urusan bidang pariwisata, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pengendalian di bidang pariwisata;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pariwisata;
- c. pengelolaan pengembangan destinasi pariwisata;

- d. pengelolaan pengembangan kapasitas pariwisata;
- e. penyelenggaraan pemasaran pariwisata;
- f. pemberian fasilitasi bidang pariwisata Kabupaten/Kota;
- g. pelaksanaan koordinasi perijinan bidang pariwisata;
- h. pelaksanaan pelayanan umum bidang pariwisata;
- i. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja bidang pariwisata;
- j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 26

1) Unsur Organisasi Dinas Pariwisata, terdiri dari :

- a. Pimpinan : Kepala Dinas.
- b. Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian.
- c. Pelaksana :
 - Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi
 - UPTD
 - Kelompok Jabatan Fungsional

2) Organisasi Dinas Pariwisata, terdiri dari :

- a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Program dan Informasi.
- b. Bidang Pengembangan Destinasi, terdiri dari:
 - 1. Seksi Obyek Daerah Tujuan Wisata;
 - 2. Seksi Sarana Prasarana dan Usaha Jasa Pariwisata;
 - 3. Seksi Standarisasi Produk;.
- c. Bidang Pengembangan Kapasitas, terdiri dari :
 - 1. Seksi Sumberdaya Manusia;
 - 2. Seksi Kelembagaan Pariwisata;
- d. Bidang Pemasaran, terdiri dari :
 - 1. Seksi Analisis Pasar;

2. Seksi Promosi;
 3. Seksi Pelayanan Informasi Pariwisata.
- e. U P T D.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IX

DINAS SOSIAL

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 27

- 1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang sosial.
- 2) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- 3) Kepala Dinas Sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Paragraf 2

Tugas

Pasal 28

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang sosial, dan kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Dinas Sosial mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pengendalian di bidang sosial;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang sosial;
- c. pengelolaan rehabilitasi dan perlindungan sosial, bantuan dan jaminan sosial, pengembangan sosial serta partisipasi sosial masyarakat;
- d. pelaksanaan koordinasi perijinan di bidang sosial;
- e. pemberian fasilitasi penyelenggaraan sosial Kabupaten/Kota;
- f. pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya;
- g. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang sosial;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;

- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 30

1) Unsur Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari :

- a. Pimpinan : Kepala Dinas.
- b. Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian.
- c. Pelaksana :
 - Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi
 - UPTD
 - Kelompok Jabatan Fungsional

2) Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari :

- a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Program dan Informasi.
- b. Bidang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari:
 - 1. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;
 - 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Napza;
 - 3. Seksi Perlindungan Anak.
- c. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
 - 1. Seksi Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran dan Jaminan Sosial;
 - 2. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana;
 - 3. Seksi Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
- d. Bidang Pengembangan Sosial, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin;
 - 2. Seksi Keluarga Bermasalah Sosial;
 - 3. Seksi Penyuluhan Sosial.
- e. Bidang Partisipasi Sosial Masyarakat, terdiri dari :
 - 1. Seksi Organisasi Sosial dan Sumbangan Sosial;
 - 2. Seksi Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat;
 - 3. Seksi Kepahlawanan Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan

Sosial.

- f. UPTD.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB X

DINAS KESEHATAN

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 31

- 1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang kesehatan.
- 2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- 3) Kepala Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 32

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kesehatan dan kewenangan dekonsetrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pengendalian di bidang kesehatan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan;
- c. pengendalian penyakit, pengelolaan surveilans dan imunisasi, pelaksanaan penyehatan lingkungan;
- d. pengelolaan kesehatan dasar, rujukan, khusus;
- e. penyelenggaraan pelayanan informasi kesehatan;

- f. pengelolaan kesehatan keluarga, gizi, promosi kesehatan dan kemitraan;
- g. pengelolaan pembiayaan dan jaminan kesehatan;
- h. pembinaan tenaga dan sarana kesehatan, farmasi, makanan, minuman dan alat kesehatan;
- i. pelaksanaan koordinasi perijinan bidang kesehatan;
- j. pemberian fasilitasi penyelenggaraan kesehatan Kabupaten/Kota;
- k. pelaksanaan pelayanan umum di bidang kesehatan;
- l. pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja dibidang kesehatan;
- m. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 34

1) Unsur Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :

- a. Pimpinan : Kepala Dinas.
- b. Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian.
- c. Pelaksana :
 - Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi
 - UPTD
 - Kelompok Jabatan Fungsional

2) Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :

- a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Program .
- b. Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengendalian Penyakit;
 - 2. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 - 3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
- c. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari
 - 1. Seksi Kesehatan Dasar;
 - 2. Seksi Kesehatan Rujukan dan Kesehatan Khusus;

3. Seksi Pelayanan Informasi Kesehatan.
- d. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Seksi Kesehatan Keluarga;
 2. Seksi Promosi Kesehatan dan Kemitraan;
 3. Seksi Gizi.
- e. Bidang Sumberdaya Kesehatan, terdiri dari :
 1. Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan;
 2. Seksi Bina Tenaga dan Sarana Kesehatan;
 3. Seksi Farmasi, Makanan, Minuman, dan Alat Kesehatan.
- f. U P T D.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XI

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 35

- 1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.
- 2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- 3) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 36

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi, kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 37

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pengendalian di bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- c. pengelolaan penempatan tenaga kerja, pasar kerja;
- d. pelaksanaan pembinaan kelembagaan penempatan dan pasar kerja dan lembaga latihan;
- e. pelaksanaan sertifikasi dan standarisasi kompetensi;
- f. pengelolaan pemagangan;
- g. pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan;
- h. pemberian fasilitasi hubungan industrial, pengupahan, kesejahteraan, tenaga kerja dan purna kerja;
- i. pengelolaan transmigrasi;
- j. pelaksanaan koordinasi perijinan bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- k. pemberian fasilitasi penyelenggaraan ketenagakerjaan dan transmigrasi Kabupaten/Kota;
- l. pemberian pelayanan umum bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi;
- m. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;
- n. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 38

1) Unsur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :

- a. Pimpinan : Kepala Dinas.
- b. Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian.
- c. Pelaksana :
 - Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi
 - UPTD
 - Kelompok Jabatan Fungsional

2) Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :

- a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Program dan Informasi.
- b. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, terdiri dari:
 - 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 - 2. Seksi Perluasan Kerja;
 - 3. Seksi Pembinaan Kelembagaan, Penempatan dan Pasar Kerja.
- c. Bidang Pembinaan Pelatihan, Sertifikasi dan Pemagangan, terdiri dari :
 - 1. Seksi Sertifikasi dan Standarisasi Kompetensi;
 - 2. Seksi Pembinaan Lembaga Latihan;
 - 3. Seksi Pemagangan.
- d. Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja, terdiri dari :
 - 1. Seksi Hubungan Industrial;
 - 2. Seksi Pengupahan, Kesejahteraan Tenaga Kerja dan Purna Kerja;
 - 3. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
- e. Bidang Transmigrasi terdiri dari :
 - 1. Seksi Seleksi dan Perpindahan;
 - 2. Seksi Kesehatan dan Pembekalan;
 - 3. Seksi Penerangan, Motivasi, dan Pemberdayaan Transmigrasi.
- f. U P T D.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XII

DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 39

- 1) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral.
- 2) Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- 3) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 40

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang pekerjaan umum, perumahan, dan energi sumber daya mineral serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pengendalian di bidang pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral;
- c. pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya air;
- d. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan pengairan lintas Kabupaten/Kota tertentu serta strategis;
- e. pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan binamarga;
- f. pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan cipta karya;
- g. pemberian fasilitasi dan pengendalian pembiayaan perumahan;
- h. pelaksanaan pembinaan perumahan formal, swadaya;
- i. pelaksanaan pengembangan kawasan;
- j. pemberian fasilitasi pengembangan pelaku pembangunan perumahan dan peran serta masyarakat;
- k. pemberian fasilitasi, pembinaan, perlindungan dan pengembangan energi dan sumberdaya mineral;
- l. pengelolaan kelistrikan, energi baru, terbarukan, minyak dan gas serta bahan bakar lainnya lingkup urusan pemerintah daerah provinsi;
- m. pengelolaan sumberdaya mineral, kegeologian, air tanah, lingkup urusan pemerintah daerah provinsi;
- n. pelaksanaan pengaturan, pembinaan, pembangunan, pengawasan tata ruang;
- o. pemberian fasilitasi bidang pekerjaan umum dan perumahan serta energi sumber daya mineral Kabupaten/Kota;

- p. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral;
- q. pelaksanaan koordinasi perijinan bidang pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral;
- r. pelaksanaan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum, perumahan dan energi sumber daya mineral;
- s. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 42

- 1) Unsur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral terdiri dari :
 - a. Pimpinan : Kepala Dinas.
 - b. Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian.
 - c. Pelaksana :
 - Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi
 - UPTD
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- 2) Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral terdiri dari :
 - a. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Program dan Informasi.
 - b. Bidang Perumahan, terdiri dari:
 1. Seksi Perencanaan Perumahan;
 2. Seksi Pengembangan Perumahan;
 3. Seksi Penataan Kawasan.
 - c. Bidang Tata Ruang, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 2. Seksi Pemanfaatan Tata Ruang;
 3. Seksi Pengendalian Tata Ruang.

- d. Bidang Sumberdaya Air, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan Sumberdaya Air;
 - 2. Seksi Pengaturan Sumberdaya Air;
 - 3. Seksi Pembangunan Sarana Prasarana Sumberdaya Air.
- e. Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan;
 - 2. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - 3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- f. Bidang Cipta Karya terdiri dari :
 - 1. Seksi Perencanaan Cipta Karya;
 - 2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Cipta Karya;
 - 3. Seksi Pembangunan Sarana Prasarana Cipta Karya.
- g. Bidang Energi Sumber Daya Mineral terdiri dari :
 - 1. Seksi Energi dan Geologi;
 - 2. Seksi Minyak dan Gas Bumi;
 - 3. Seksi Pertambangan Umum.
- h. U P T D.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XIII

DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 43

- 1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.
- 2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- 3) Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Paragraf 2

Tugas

Pasal 44

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika serta kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pengendalian di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- c. pengelolaan angkutan jalan antar kota dan wilayah, angkutan perkotaan, dan angkutan barang;
- d. pengelolaan manajemen lalu lintas dan rekayasa lalu lintas serta keselamatan lalu lintas darat dan laut;
- e. pembinaan keselamatan penerbangan, teknis kebandaraan dan angkutan udara;
- f. pengelolaan data meteorologi dan geofisika;
- g. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian operasional;
- h. pelaksanaan koordinasi perijinan bidang perhubungan, komunikasi dan informatika ;
- i. pelaksanaan pelayanan umum bidang perhubungan, komunikasi dan informatika ;
- j. pelaksanaan pembinaan, pengawasan terhadap pelayanan jasa telekomunikasi;
- k. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, penertiban jasa perposan;
- l. pelayanan informasi internal birokrasi;
- m. penyiapan bahan manajemen perubahan dan inovasi;
- n. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan bidang manajemen informasi dan pengembangan komunikasi informasi;
- o. pemberian fasilitasi bidang perhubungan, komunikasi dan informatika Kabupaten/Kota;
- p. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
- q. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 46

- 1) Unsur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
- a. Pimpinan : Kepala Dinas.
 - b. Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian.
 - c. Pelaksana :
 - Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi
 - UPTD
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- 2) Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Program dan Informasi.
 - b. Bidang Angkutan Darat, terdiri dari :
 - 1. Seksi Angkutan Jalan Antar Kota dan Wilayah;
 - 2. Seksi Angkutan Perkotaan;
 - 3. Seksi Angkutan Barang, Sewa dan Kereta Api.
 - c. Bidang Lalu Lintas Darat dan Laut, terdiri dari :
 - 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 - 2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas;
 - 3. Seksi Keselamatan Darat dan Laut.
 - d. Bidang Perhubungan Udara, Pos dan Telekomunikasi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Teknik Bandara dan Angkutan Udara;
 - 2. Seksi Pembinaan Keselamatan Penerbangan, Meteorologi dan Geofisika;
 - 3. Seksi Pos dan Telekomunikasi.
 - e. Bidang Layanan Teknologi dan Manajemen Informasi, terdiri dari:
 - 1. Seksi Perangkat, Jaringan dan Aplikasi;
 - 2. Seksi Manajemen Informasi, Perubahan dan Inovasi.
 - f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Informasi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Penyerapan Aspirasi dan Opini Publik;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Informasi Masyarakat;

g. U P T D.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XIV

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 47

- 1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah.
- 2) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- 3) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Paragraf 2

Tugas

Pasal 48

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, dan usaha kecil menengah, serta kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan pengendalian di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- c. pelaksanaan kerjasama perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah serta pengembangan ekspor daerah;

- d. pemberian fasilitasi, pembinaan, perlindungan, pemasaran dan pengembangan perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah;
- e. pelaksanaan koordinasi perijinan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- f. pelaksanaan pelayanan umum bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- g. pemberian fasilitasi bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah Kabupaten/Kota;
- h. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
- i. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 50

- 1) Unsur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari :
 - a. Pimpinan : Kepala Dinas.
 - b. Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian.
 - c. Pelaksana :
 - Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-seksi
 - UPTD
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- 2) Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari :
 - a. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Program dan Informasi.
 - b. Bidang Industri Agro dan Kimia, terdiri dari :
 1. Seksi Industri Makanan, Minuman dan Tembakau;
 2. Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan;
 3. Seksi Industri Kimia.
 - c. Bidang Industri Logam, Sandang dan Aneka, terdiri dari :
 1. Seksi Industri Logam dan Elektronika;

2. Seksi Industri Sandang dan Kulit;
 3. Seksi Industri Aneka.
- d. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, terdiri dari :
1. Seksi Pengadaan dan Penyaluran;
 2. Seksi Sarana dan Usaha Perdagangan;
 3. Seksi Pengawasan Perdagangan.
- e. Bidang Perdagangan Luar Negeri, terdiri dari :
1. Seksi Fasilitasi Ekspor dan Impor;
 2. Seksi Pengembangan Ekspor;
 3. Seksi Kerjasama Perdagangan Luar Negeri.
- f. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, terdiri dari :
1. Seksi Koperasi;
 2. Seksi Usaha Kecil dan Menengah;
 3. Seksi Pembiayaan dan Perekonomian Syariah.
- g. U P T D.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XV

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 51

- (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset.
- (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 52

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, pengelolaan kas daerah, akuntansi dan pembinaan administrasi keuangan daerah serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan penatausahaan perlengkapan serta pendayagunaan barang daerah.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 53

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program di bidang pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, pengelolaan kas daerah, akuntansi dan pembinaan administrasi keuangan daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan anggaran pendapatan, anggaran belanja, pengelolaan kas daerah, akuntansi dan pembinaan administrasi keuangan daerah;
- c. pengelolaan pajak daerah, retribusi, dan pendapatan lain-lain;
- d. penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. pelaksanaan pelayanan pengelolaan keuangan;
- f. pelaksanaan pembinaan administrasi keuangan Kabupaten/Kota, Badan Layanan Umum Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah;
- g. pengelolaan kas daerah dan akuntansi;
- h. penyiapan bahan kebijakan di bidang penatausahaan barang daerah dan pelaksanaan penatausahaan barang daerah serta pendayagunaan barang daerah;
- i. penyiapan bahan koordinasi perumusan kebijakan di bidang penatausahaan barang daerah dan pendayagunaan barang daerah;
- j. pelaksanaan inventarisasi pembukuan dan pelaporan barang daerah;
- k. pelaksanaan penilaian dan optimalisasi barang daerah;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendayagunaan barang daerah;
- m. pelaksanaan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR);
- n. pelaksanaan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan kebijakan di bidang penatausahaan dan pendayagunaan barang daerah;
- o. pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja bidang keuangan dan bidang pengelolaan barang daerah;
- p. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 54

- 1) Unsur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, terdiri dari :
- a. Pimpinan : Kepala Dinas.
 - b. Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian.
 - c. Pelaksana :
 - Bidang-bidang yang terdiri dari Seksi-Seksi
 - UPTD
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset, terdiri dari:
- a. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Program;
 - 3. Subbagian Data dan Teknologi Informasi.
 - b. Bidang Anggaran Pendapatan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pajak Daerah;
 - 2. Seksi Retribusi dan Pendapatan lain-lain;
 - 3. Seksi Perimbangan Keuangan Daerah.
 - c. Bidang Anggaran Belanja, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pemerintahan;
 - 2. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - 3. Seksi Fisik dan Sarana Prasarana;
 - 4. Seksi Perekonomian.
 - d. Bidang Pengelolaan Kas Daerah, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pemerintahan;
 - 2. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - 3. Seksi Fisik dan Sarana Prasarana;
 - 4. Seksi Perekonomian.
 - e. Bidang Bina Administrasi Keuangan Daerah, terdiri dari:
 - 1. Seksi Bina Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Perhitungan Kabupaten/Kota;
 - 2. Seksi Bina Pengelolaan Keuangan;
 - 3. Seksi Administrasi Dana Non Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
 - f. Bidang Akuntansi, terdiri dari:

1. Seksi Pemerintahan;
 2. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 3. Seksi Fisik dan Sarana Prasarana;
 4. Seksi Perekonomian.
- g. Bidang Pengelolaan Barang Daerah, terdiri dari :
1. Seksi Administrasi Barang Daerah;
 2. Seksi Pendayagunaan Barang Daerah;
 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi;
- h. U P T D.
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB XVI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 55

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

BAB XVI

TATA KERJA

Pasal 56

- 1) Dalam melaksanakan tugas intern dinas, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi secara vertikal dan horisontal.
- 2) Setiap Kepala Satuan Organisasi di lingkungan Dinas Daerah dalam memimpin wajib memberikan bimbingan, petunjuk, perintah dan mengawasi serta mengendalikan tugas bawahan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 57

- 1) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Subbagian-subbagian dan Seksi-seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang.
- 3) Setiap bawahan di lingkungan Dinas Daerah wajib mematuhi petunjuk, perintah serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan.

- 4) Dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas, bawahan dapat memberikan saran pertimbangan kepada atasan., sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 58

Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas dapat mengadakan hubungan kerja dengan instansi/lembaga lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 59

- 1) Setiap Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas dan fungsinya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- 2) Setiap kepala satuan di lingkungan Dinas Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan bidang tugas masing-masing kepada Kepala Dinas.

BAB XVII

KEPEGAWAIAN

Pasal 60

Formasi kepegawaian di lingkungan Dinas Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 61

- 1) Uraian tugas dan tatakerja masing-masing Dinas Daerah yang dibentuk dalam Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Gubernur.
- 2) Pola koordinasi dan mekanisme kerja akan diatur dengan Peraturan Gubernur.
- 3) Bagan Organisasi Dinas Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- 4) Pembentukan, susunan organisasi dan tatakerja serta uraian tugas UPTD diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

- 1). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Personil, Prasarana, Pembiayaan

dan Dokumen (P3D) yang ada masih tetap berlaku sesuai Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan dilaksanakan penataan Personil, Prasarana, Pembiayaan dan Dokumen (P3D).

- 2). Penataan sebagaimana dimaksud ayat (1) mulai diberlakukan tahun anggaran 2009.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Dengan dilaksanakannya ketentuan Pasal 54 Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan dan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di

pada tanggal

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TRI HARJUN ISMAJI

NIP 110023446

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN
NOMOR SERI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 6 TAHUN 2008
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. UMUM.

Dengan telah dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berakibat pada perubahan urusan yang harus ditangani oleh Pemerintah Daerah Provinsi. Dengan adanya Perubahan urusan tersebut perlu dilakukan penataan kelembagaan perangkat daerah.

Dalam rangka penataan kelembagaan perangkat daerah telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, di dalam Peraturan Pemerintah tersebut kelembagaan perangkat daerah diatur baik dalam hal jumlah maupun perumpunannya.

Agar kelembagaan perangkat daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mewadahi strategi, visi misi daerah serta lingkungan strategis yang berkembang saat ini, urusan yang dimiliki, di samping memperhatikan rambu-rambu sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 perlu memperhatikan pula aspek efektifitas sesuai dengan kebutuhan daerah, ketersediaan sumberdaya, karakteristik dan potensi serta hasil evaluasi kelembagaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu meninjau kembali kelembagaan perangkat daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 dan menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas